



P U T U S A N

Nomor : 75/B/2021/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 – Surabaya, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO** ; -----

Tempat kedudukan: Di Komplek Pergudangan Safe n Lock Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sidoarjo ; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 94/SK-35.15/IX/2020, tanggal 3 September 2020 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 97/SK-35.15/IX/2020, tanggal 11 September 2020 memberikan kuasa kepada : -----

1. SETIADJID, S.H., M.H.; -----
2. EKO WIDIYANTO, SST.; -----
3. ANDHI MAHLIGAI, S.I.P., M.Hum.; -----
4. MOCH. MARZUKI, A.Ptnh.M.H. -----
5. WIDOYO, S.H.,M.M. -----
6. SUKO HARSONO, S.Pi. -----
7. DIAN PRABAWATI, S.H.,M.Kn. -----
8. EKA MITHA SANDRA WATI, S.H. -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Komplek Pergudangan Safe n Lock Jalan
Lingkar Timur Kabupaten Sidoarjo, Selanjutnya disebut
sebagai ----- **TERGUGAT / PEMBANDING ;**

D A N

Nama : **Hj. CHILMI ZUMAROH ;**

Kewarganegaraan: Indonesia ;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Tempat tinggal : Jalan Raya Bligo No. 64.A, RT. 003 – RW. 001 Desa
Bligo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10
November 2020, memberikan kuasa kepada : HM
PRIYO OETOMO, SH., MH., kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di
Perum Tenggulunan Mega Asri Blok A – 28 Sidoarjo ;
Selanjutnyadisebut sebagai ; -----

----- **TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING ;**

M E L A W A N

Nama : **NOERI EL FIDA ;**

Kewarganegaraan: Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan A.W. Syahrani Komp. Ratindo II No. 11 RT. 27
Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota
Samarinda ;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

Email : noerielfida134@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PENGGUGAT / TERBANDING ;**

Putusan Nomor 75/B/2021/PT.TUN.SBY. halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 75/PEN/2021/PT.TUN.SBY tanggal 10 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus sengketa ini ditingkat banding ; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 139/G/2020/PTUN.SBY. tanggal 7 Januari 2021 beserta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa kedua belah pihak ; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor 75/PEN.HS/2021/PT.TUN.SBY tanggal 27 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
4. Surat – surat yang terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian – kejadian duduk sengketa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 139/G/2020/PTUN.SBY tanggal 7 Januari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----

Putusan Nomor 75/B/2021/PT.TUN.SBY. halaman 3



2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 598 Desa Damarsi atas nama Hj.Chilmi Zumaroh surat ukur nomor 00249/Damarsi/2019 tanggal 03-09-2019 luas 43900 meter persegi yang diterbitkan tanggal 30 April 2020 oleh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Sidoarjo; ---
3. Memerintahkan Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 598 desa Damarsi atas nama Hj.Chilmi Zumaroh surat ukur nomor 00249/Damarsi/2019 tanggal 03-09-2019 luas 43900 meter persegi yang diterbitkan tanggal 30 April 2020 oleh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Sidoarjo; -----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tenggung renteng sebesar Rp 3.929.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistim Informasi Pengadilan pada persidangan secara elektronik pada tanggal 7 Januari 2021 yang dihadiri oleh para pihak secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi / Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 14 Januari 2021 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 14 Januari 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 14 Januari 2021 Nomor. 139/G/2020/PTUN.SBY; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 25 Januari 2021 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 25 Januari 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 26 Januari 2021 Nomor. 139/G/2020/PTUN.SBY; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Januari 2021 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 28 Januari 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum pihak Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding tanggal 28 Januari 2021 adapun isi dari Memori Banding tersebut yang pada intinya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama ; --

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 8 Februari 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum pihak Penggugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding tanggal 8 Februari 2021 adapun isi dari Memori Banding tersebut yang pada intinya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Februari 2021 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 19 Februari 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum pihak Tergugat II Intervensi / Pembanding dan Tergugat / Pembanding tanggal 22 Februari 2021 adapun isi dari Memori

Putusan Nomor 75/B/2021/PT.TUN.SBY. halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tersebut yang pada intinya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama ; -----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan surat Pemberitahuan Melihat dan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 15 Februari 2021 Nomor 139/G/2020/PTUN.SBY; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 139/G/2020/PTUN.SBY diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan secara elektronik pada tanggal 7 Januari 2021 yang dihadiri oleh para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat II Intervensi / Pembanding telah mengajukan permohonan banding tertanggal 14 Januari 2021 dengan demikian permohonan banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding tertanggal 25 Januari 2021 dengan demikian permohonan banding dari Tergugat / Pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu secara formal dapat diterima ; -----

Putusan Nomor 75/B/2021/PT.TUN.SBY. halaman 6



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bandingnya diterima maka kedudukan pihak Tergugat ditetapkan dan disebut sebagai Pemanding dan pihak Tergugat II Intervensi ditetapkan dan disebut sebagai Pemanding sedangkan Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai Terbanding;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, setelah memeriksa berkas perkara dan mempelajari Berita Acara Persidangan, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 7 Januari 2021 Nomor. 139/G/2020/PTUN.SBY, serta memperhatikan alat – alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan – alasan dan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi alasan – alasan dan pertimbangan – pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 139/G/2020/PTUN.SBY tanggal 7 Januari 2021 tersebut haruslah dikuatkan dalam Putusan Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dikuatkan maka Tergugat / Pemanding dan Tergugat II Intervensi / Pemanding tetap berada sebagai pihak yang kalah sesuai ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara patutlah dihukum membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor. 9 Tahun 2004 Jo. Undang – Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 139/G/2020/PTUN.SBY tanggal 7 Januari 2021 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **22 April 2021** yang terdiri dari **SUGIYA, SH. MH.** selaku Ketua Majelis **H.M. ARIF NURDU'A , S.H., M.H.** , dan **KETUT RASMEN SUTA S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **27 April 2021** oleh Ketua Majelis didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **HARIYANTO, S.H.** Panitera

Putusan Nomor 75/B/2021/PT.TUN.SBY. halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa
dihadiri oleh Para pihak yang bersengketa maupun Kuasanya ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H.M. ARIF NURDU'A, SH.MH.

SUGIYA, S.H., M.H.

KETUT RASMEN SUTA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HARIYANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai	Rp.	10.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp.</u>	<u>230.000,-</u>
Jumlah	Rp.	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 75/B/2021/PT.TUN.SBY. halaman 9